



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73).

10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pedoman penyusunan APBDes adalah pedoman yang berisi pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah desa-desa diwilayah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis;

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDDes, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa;
19. Pendapatan Desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali;
20. Belanja Desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang tidak dapat ditarik kembali;
21. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
22. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa;
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

24. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
25. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lainnya yang sah;
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024, meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKPDesa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDes;
 - c. kebijakan penyusunan APBDes;
 - d. teknis penyusunan APBDes; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Lampiran I tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024;
 - b. Lampiran II Format Peraturan Desa tentang APBDes;
 - c. Lampiran III Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 - d. Lampiran IV Format Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes; dan

e. Lampiran V Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APBDes tahun anggaran 2024 berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2024.
- (2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBDes tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 14 Desember 2023

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH,

✓
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 39 Tahun 2023

Tanggal : 14 Desember 2023

Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDes.

Bertujuan untuk memastikan efektifitas pembangunan di Desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa guna mendukung pencapaian prioritas daerah, sasaran dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, diperlukan adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yaitu dalam :

A. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan, melalui :

1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. Pencegahan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak;
3. Pelibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial;
4. Mencegah berkembangnya paham radikal;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa;
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
7. Digitalisasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik.

B. Meningkatkan mutu layanan pendidikan, melalui :

1. Meningkatkan minat baca;
2. Pengembangan mitra perpustakaan;
3. Pengembangan pemuda dan atlet berprestasi.

C. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan, melalui : peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

D. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, melalui :

1. Peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin;
2. Verifikasi, validasi dan pemanfaatan data kemiskinan.

E. Standarisasi produk unggulan daerah, melalui penguatan pemanfaatan ekonomi digital.

- F. Memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah, melalui pengembangan dan penguatan desa tematik.
- G. Peningkatan produktifitas mutu produk pangan, melalui :
 1. Peningkatan volume dan mutu produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- H. Peningkatan kualitas jalan cakupan layanan irigasi, melalui :
 1. Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis;
 2. Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan;
 3. Peningkatan dan perlindungan sumber air;
 4. Pengembangan jaringan air bersih;
 5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
 6. Peningkatan kualitas dan cakupan sanitasi di kawasan kumuh.
- I. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, melalui :
 1. Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH);
 2. Peningkatan sarana prasarana persampahan;
 3. Peningkatan peran serta masyarakat peduli sampah;
 4. Penguatan mitigasi bencana tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.
- J. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan, melalui :
 1. Penanaman nilai budaya luhur;
 2. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDes

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip :

1. APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kemampuan pendapatan desa;
2. APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBDes disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBDes dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. APBDes disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBDes merupakan dasar bagi Pemerintah Desa untuk melakukan penerimaan desa dan pengeluaran desa;
6. APBDes mempunyai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
7. APBDes, perubahan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. APBDes dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum.

- a. APBDes dalam satu Tahun Anggaran meliputi :
 - 1) Pendapatan adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - 2) Belanja adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 - 3) Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada Tahun Anggaran yang bersangkutan atau pada Tahun Anggaran berikutnya.
- b. Penerimaan desa terdiri atas :
 - 1) Pendapatan desa; dan
 - 2) Penerimaan pembiayaan desa.
- c. Pengeluaran desa terdiri atas :
 - 1) belanja desa; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan desa.
- d. Penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam bentuk uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBDes;
- e. Penerimaan desa yang dianggarkan dalam APBDes merupakan rencana penerimaan desa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan desa dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengeluaran desa yang dianggarkan dalam APBDes merupakan rencana pengeluaran desa sesuai dengan kepastian tersediannya dana atas penerimaan desa dalam jumlah yang cukup;
- g. Setiap pengeluaran desa harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
- h. APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - 1) pendapatan desa;
 - 2) belanja desa; dan
 - 3) pembiayaan desa.
- i. Klasifikasi APBDes dalam rancangan peraturan desa tentang APBDes dirinci menurut bidang, subbidang, kegiatan, sub. kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- j. Klasifikasi APBDes dalam rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dirinci menurut bidang, subbidang, kegiatan, sub. kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- k. Pendapatan desa.
 - 1) Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

- 2) Klasifikasi kelompok pendapatan asli desa diuraikan menurut jenis, dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan desa yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja desa

- 1) belanja desa harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Desa.
- 2) belanja desa dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:
 - a. penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
 - (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
 - (2) peningkatan pendapatan masyarakat.
 - (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
 - b. penurunan stunting antara lain:
 - (1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
 - (2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
 - (3) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan.

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
 - c. penguatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. pembangunan infrastruktur; dan
 - e. peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).
- 3) belanja desa berpedoman pada standar satuan belanja honorarium kegiatan, biaya pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor serta makan minum pada pemerintah desa di Kabupaten Lombok Tengah dan standar harga satuan untuk belanja daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4) standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran

Pemerintah Desa;

- b) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c) bahan penghitungan pagu indikatif APBDes.
- 5) belanja desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) klasifikasi kelompok belanja operasional yang terdiri atas:
- a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat;
 - d) belanja bantuan sosial; dan
 - e) belanja bunga/admin bank;
- diuraikan menurut jenis yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) klasifikasi kelompok belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Pembiayaan desa

- 1) pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya.
- 2) pembiayaan desa diuraikan menurut jenis dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) pembiayaan merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- 4) pembiayaan digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran

2. Kebijakan Pendapatan Desa.

- a. Pendapatan Asli Desa (PADES), merupakan pendapatan yang diperoleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan desa antara lain :
 - 1) Hasil Usaha, antara lain Hasil Usaha BUMDesa dan Tanah Kas Desa. Untuk hasil Usaha BUMDes dianggarkan berdasarkan laporan keuangan BUMDes yang telah dibahas di musyawarah desa. untuk Tanah Kas Desa dianggarkan berdasarkan realisasi tahun tahun sebelumnya, apabila dalam pengelolaan tanah kas desa menggunakan sistem sewa/lelang tahunan ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa. Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh kepala desa dengan pihak

penyewa. Nilai sewa tersebut menjadi dasar penganggaran Hasil Usaha dari Tanah Kas Desa pada APBDes.

- 2) Hasil aset, antara lain bangunan desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, pelelangan ikan yang dikelola desa didasarkan pada perhitungan potensi dan memperhatikan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta memperhatikan realisasi Penerimaan Tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat hanya berupa uang dan nilai uang tersebut merupakan penerimaan yang tingkat kepastiannya tinggi, sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat,
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil pungutan desa, penerbitan surat-surat didesa, Bunga Bank memperhatikan potensi yang ada dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Pendapatan transfer.
- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
 - 2) Pemerintah desa menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dan penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu;
 - a) Dana Desa, merupakan bagian dari transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.
 - b) Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2023.
 - d) dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan

kepala desa tentang penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.

- 4) Pendapatan transfer dari pemerintah daerah meliputi:
 - (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah. Alokasi untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan.
 - a) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan sesuai Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024.
 - b) dalam hal penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2024, maka penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
 - (2) Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD untuk masing-masing Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2024. Apabila Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada :
 - a) Informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai ADD tahun anggaran 2024; atau
 - b) Realisasi pendapatan ADD tahun 2023.
 - (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dianggarkan sesuai Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
 - (4) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Tengah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
 - (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud point 3 dan poin 4 dapat bersifat umum dan khusus.
- c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
 - 1) Lain-lain pendapatan desa yang sah merupakan pendapatan desa selain PAD dan pendapatan transfer.
 - 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain :
 - a) Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
 - b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa berdasarkan peraturan desa yang telah ditetapkan;
 - c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak

ketiga dianggarkan dalam APBDes setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;

- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain desa yang sah.

3. Kebijakan belanja desa meliputi :

a. Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Desa yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai, dianggarkan untuk keperluan:

- a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa memperhatikan beban kerja dan kemampuan keuangan desa;
- c) Besaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- d) Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - (1) Penganggaran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penganggaran Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tunjangan BPD dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f) Penganggaran tunjangan Pejabat Kepala Desa Persiapan dan penghasilan tetap perangkat desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran Tunjangan Purna Tugas bagi Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan desa guna pencapaian sasaran prioritas desa yang tercantum dalam RKPDDes.

- b) belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- c) kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) belanja barang pakai habis dan barang tak habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang ditetapkan oleh kepala desa, jumlah perangkat desa dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan desa guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (c) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMDesa dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa; dan
 - ii. usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh kelompok masyarakat terkait dengan pengajuan proposal dari calon penerima.
 - (d) pengadaan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
 - (2) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:
 - (a) penganggaran jasa kantor antara lain:
 - i. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian

- layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
- ii. penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD/Pemerintah Kecamatan terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kecamatan.
 - iii. penganggaran jasa konsultasi digunakan untuk menganggarkan biaya jasa atas pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.
- (3) belanja pemeliharaan
- (a) penganggaran pemeliharaan barang milik desa yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pemerintah Desa menganggarkan PKB, BBNKB dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - i. daftar kebutuhan pemeliharaan BMD
 - ii. standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (d) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari pemerintah daerah/lembaga kepada Pemerintah Desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (4) belanja perjalanan dinas
- belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan.
- a. belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 - b. perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - ii. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

- iii. mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.
 - d. belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan desa guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa, dalam bentuk:
 - i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii. penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (b) pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (c) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - i. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMDesa dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa; dan
 - ii. usulan atas Uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu dengan pengajuan proposal dari calon penerima.

- (d) pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- (6) Belanja bantuan sosial
- (a) belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
 - (c) risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - (d) keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
 - (e) pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (f) bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa

tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- i. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- ii. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- iii. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- iv. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- v. penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- vi. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

b. Belanja Modal

- (1) belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala desa, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- (b) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - 1. belanja modal tanah;
 - 2. belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3. belanja modal bangunan dan gedung;
 - 4. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - 5. belanja modal aset tetap lainnya;
 - 6. belanja aset lainnya.
- (c) segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- (f) penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
 - i. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa serta ketersediaan barang milik desa yang ada;
 - ii. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- (g) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari Pemerintah Daerah/lembaga kepada Pemerintah Desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (h) pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- 1) BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Keperluan mendesak meliputi:
 - (1) kebutuhan desa dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

Tahun Anggaran berjalan;

- (2) belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (3) pengeluaran desa yang berada diluar kendali Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (4) pengeluaran desa lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- 2) dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Desa:
 - (a) melakukan penyesuaian atas kegiatan dan subkegiatan pada APBDes, kegiatan dan subkegiatan yang belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - (b) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas kegiatan/subkegiatan atau belanja yang bersangkutan; dan/atau
 - (c) memanfaatkan kas yang tersedia.
 - 3) kriteria keadaan darurat dan mendesak ditetapkan dalam peraturan bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 4) penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - (a) kepala desa menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) berdasarkan penetapan status kepala desa dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksana Kegiatan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Kaur Keuangan Desa;
 - (c) berdasarkan RKB, Kaur Keuangan mencairkan dana kebutuhan belanja kepada pelaksana kegiatan yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
 - 5) penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam APBDes sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) DPA menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 atau

ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.

- 6) penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
 - a) penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pemerintah Desa menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - (1) prabencana, antara lain:
 - (a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - (b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - (c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - (d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
 - (2) tanggap darurat, antara lain:
 - (a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (b) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
 - (3) pascabencana, antara lain:
 - (a) rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - (b) rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau

peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(c) terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.

(5) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.

4. Kebijakan pembiayaan desa.

Rencana Pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDes dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDes yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa, sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) dalam hal APBDes diperkirakan defisit, APBDes dapat didanai dari penerimaan pembiayaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDes yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

(1) penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

(2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak

tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

- (3) dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Desa wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (4) dalam hal SiLPA desa tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas desa yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) dalam hal SiLPA desa tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Desa dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik desa yang berorientasi pada pembangunan ekonomi desa.
- b) pencairan dana cadangan
- (1) pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
 - (2) jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
 - (3) pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBDes dalam Tahun Anggaran berkenaan.
 - (4) dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
 - (5) posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBDes.
 - (6) penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKD dianggarkan pada APBDes, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbil hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PADes yang sah.
- c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan :

- 1) dalam hal APBDes diperkirakan surplus, APBDes dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDes yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pengeluaran pembiayaan desa dapat digunakan untuk:
 - a) penyertaan modal desa
 - (1) penyertaan modal desa dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam peraturan desa mengenai penyertaan modal desa bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) peraturan desa dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Desa bersama BPD atas rancangan peraturan desa tentang APBDes.
 - (3) penyertaan modal desa dapat dilakukan pada perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
 - (4) Pemerintah Desa dalam melakukan penyertaan modal desa memperhatikan ketentuan:
 - (a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Desa dan analisis penyertaan modal desa sebelum disetujui oleh kepala desa.
 - (b) analisis penyertaan modal desa dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala desa.
 - (c) penyertaan modal desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa, pertumbuhan perkembangan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - (d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan desa mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - (e) dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan desa mengenai penyertaan modal, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pembentukan dana cadangan
 - (1) dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - (2) dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:
 - (a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (b) kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - (d) sumber dana cadangan; dan
 - (e) Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) peraturan desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD atas rancangan peraturan desa tentang APBDes.
- (6) dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri, penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
- (7) Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.

5. Kebijakan surplus dan defisit

- a. selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBDes.
- b. surplus APBDes merupakan selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
- c. defisit APBDes merupakan selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
- d. dalam hal APBDes diperkirakan surplus, APBDes dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDes yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dalam hal APBDes diperkirakan defisit, APBDes dapat didanai dari penerimaan pembiayaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDes yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. defisit APBDes harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
- g. penggunaan surplus APBDes diutamakan untuk:
 - 1) penyertaan modal desa;
 - 2) pembentukan dana cadangan; dan/atau
 - 3) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes.

6. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

- a. Pemerintah Desa menganggarkan SILPA Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- b. dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes menghasilkan SILPA tahun berjalan positif,

Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- c. dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan kegiatan dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume kegiatan dan subkegiatan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada bulan Oktober 2023, dan penetapan APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Dalam penyusunan APBDes, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDes berdasarkan pada RKP Desa tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima;
5. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
7. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
8. Atas dasar kesepakatan Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes;
9. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes.

V. PERSIAPAN EVALUASI APBDes

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui

Camat untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

Dalam melaksanakan Evaluasi APBDes, Camat membentuk tim Evaluasi APBDes dan APBDes perubahan dari unsur Pejabat atau staf Kecamatan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

A. Ruang Lingkup Evaluasi APBDes

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi APBDes meliputi :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
4. Aspek Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDes yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

B. Persiapan Evaluasi APBDes

Persiapan Evaluasi meliputi :

1. Pembentukan Tim Evaluasi oleh Camat
2. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c. Anggota : Sekretaris Camat, Kepala Seksi pada Kecamatan yang membidangi pemerintahan, staf kecamatan, UPT di Kecamatan yang terkait dan Pendamping Desa
3. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah Pejabat dan/atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait.

C. Dokumen Evaluasi

1. Dokumen Utama
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD; dan/atau
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD
2. Dokumen penunjang (alat verifikasi)

a. Disiapkan oleh Desa

- 1) Surat Pengantar;
- 2) Berita Acara/Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes);
- 3) Berita Acara/Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes);
- 4) Peraturan Desa tentang RKPDes;
- 5) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023 (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 6) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- 7) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes tahun berkenaan (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes);
- 9) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes tahun berkenaan (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes);
- 10) Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan.
- 11) Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUM Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes, surat izin/rekomendasi untuk penyertaan modal Bumdes; dan
- 12) Hasil entry data Profil Desa.

b. Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- 1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 3) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa (ADD);
- 4) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 6) Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD;
- 7) Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa;
- 8) Besaran pagu indikatif dan/atau Keputusan Bupati terkait Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9) Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan; dan

10) Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Belanja Honorarium kegiatan Pemerintahan Desa.

VI. PELAKSANAAN EVALUASI APBDes.

Evaluasi APBDes dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

- A. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi administrasi dan legalitas dengan meneliti beberapa hal antara lain:
 - a. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b. Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
 - c. Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
 - d. Kesesuaian rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

- B. Langkah-Langkah Evaluasi administrasi dan legalitas meliputi :
 - a. Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b. Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c. Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d. Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - e. Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1) s.d 4) di atas

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

Langkah-langkah evaluasi kebijakan dan struktur tertuang dalam lembar kerja sebagai berikut :

LEMBAR EVALUASI APBDes/PERUBAHAN APBDes

Kabupaten : Lombok Tengah
 Kecamatan :
 Desa :

No	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDes (lihat tanggal	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati Bersama Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes harus

				keputusan)	diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa.			Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.			RKPDes atau RKPDes Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2	Apakah pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realitas				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Peraturan desa terkait PAdes	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Melihat pagu indikatif desa dan/atau pendapatan pada tahun sebelumnya.	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pendapatan					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.				
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Penghasilana tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 2. Tunjangan dan Operasional BPD.			Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operational untuk Anggota BPD, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis				Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat				

	evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya.				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan desa tentang pembentukan BUMDes dan/atau hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDes, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDes, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembiayaan					
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas					

Evaluasi dilakukan tanggal :

Tanda tangan Ketua Tim Kecamatan

Hasil evaluasi (*coret yang tidak sesuai*)*

Nama :

- Untuk disetujui/untuk diperbaiki desa*

Jabatan :

VII. HASIL EVALUASI

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau perubahan APBDes, Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Surat Hasil Evaluasi Camat. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

1. Evaluasi atas sistem APBDes atau Perubahan APBDes; dan
2. Evaluasi atas substansi APBDes atau Perubahan APBDes.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
2. Inspektur Kabupaten.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
2. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rancangan

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

3. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan peraturan desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDes, Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
4. Kepala Desa dalam melakukan penyempurnaan sebagaimana poin 3 dapat mengundang BPD untuk membahas kembali Rancangan peraturan desa tentang APBDes;
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan dimaksud kepada Bupati ;
6. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Kepala Desa mencabut Peraturan Kepala Desa dimaksud.
7. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 yang akan dievaluasi oleh Camat adalah hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (*SISKEUDES*) atau hasil *print out* microsoft excel.

VIII. PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APBDes

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
2. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Desa tentang APBDesa.
4. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
5. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga)

- hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
6. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
 7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
 8. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
 9. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
 10. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 11. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
 12. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
 13. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
 14. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 15. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
 16. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa
 17. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa

VIII. PERUBAHAN APBDES

Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2023. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDes agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024.

1. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan apabila:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

- bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ;
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah.
2. Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 3. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan.
 4. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDes dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya.
 5. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes
 6. Tata cara penetapan Perubahan APBDes dan perubahan penjabaran APBDes adalah sama dengan tata cara Penetapan APBDes.

IX. SUBSTANSI APBDes

APBDes memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan kelompok transfer dan pendapatan lain-lain :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Aset/Kekayaan Desa;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 - d. Pendapatan Asli Desa lainnya.

Dalam Upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam merencanakan Target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya;
 - b. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
-

- c. Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan desa, maka pelaksanaan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa, ditetapkan Peraturan Kepala Desa yang memuat mekanisme, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, Objek rekreasi/wisata desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta peraturan desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat
- e. Dalam rangka desa melakukan pungutan, maka Pemerintah desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan desa dan/atau diluar kewenangan desa

2. Kelompok Pendapatan Transfer

- a. Dana Desa;
- b. Bagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan Keuangan.

3. Pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain desa yang sah.

Catatan;

Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud huruf d adalah hasil koreksi/temuan dari APIP yang memerintahkan adanya pengembalian ke Kas Desa.

B. Belanja Desa

1. Pembagian Belanja

Belanja desa harus diarahkan dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan ke dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa, dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan BPD; dan
 - 3) Operasional BPD.
2. Kelompok Bidang Belanja
- Adapun belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan dalam sub bidang pada bidang masing-masing sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a) Subbidang Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan Operasional BPD;
 - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
 - 8) Penyediaan Tunjangan Pejabat Kepala Desa Persiapan dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan.
- b) Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/prasarana kantor desa
- c) Subbidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan :
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat pengantar/pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga)
 - 2) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) Penyuluhan dan kesadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
 - 6) Lain-lain Sub. Bidang Administrasi Kependudukan,

Capil, Statistik dan Kearsipan.

- d) Subbidang Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ pramusrenbangdes, dll. Bersifat regular);
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll. Yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa)
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDes)
 - 4) Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDes-P, LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) Pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian asset desa;
 - 6) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades,dll – diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)
 - 7) Penyusunan laporan kepala desa/ penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 8) Pengembangan system informasi desa;
 - 9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
 - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD;
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa;
 - 12) Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan.
- e) Subbidang Pertanahan
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi pertanahan;
 - 3) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) Mediasi konflik pertanahan;
 - 5) Penyuluhan pertanahan;
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 7) Penentuan/ penegasan/ pembangunan batas/patok tanah desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a) Subbidang Pendidikan
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal **milik desa** (Bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional);
 - 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD);
 - 3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ sanggar belajar **milik desa**;
 - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/ TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal **milik desa**;
 - 6) Pembangunan/Rehabilitasi/ peningkatan/

pengadaan sarana/prasarana/ alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal **milik desa**;

- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sarana prasarana perpustakaan/Taman Bacaan Desa/sanggar belajar **milik desa**;
- 8) Pengelolaan perpustakaan **milik desa** (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/ Taman Bacaan Desa);
- 9) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

b) Subbidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin)
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- 3) Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan.)
- 4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja) tingkat desa;
- 6) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 8) Pemeliharaan sarana/ prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD

c) Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan milik desa;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, Drainase, prasarana jalan lain;
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
- 8) Pemeliharaan Embung milik desa;
- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa;
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan permukiman/ Gang;
- 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan/ Jalan Usaha Tani;
- 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan/ Jembatan milik desa;
- 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan prasarana

- jalan desa (Gorong-gorong, selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan Pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan;
 - 17) Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 - 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - 20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa.
- d) Sub bidang Kawasan permukiman
- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi);
 - 2) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - 3) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor);
 - 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit,dll. Diluar prasarana jalan)
 - 6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/ MCK umum)
 - 7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (penampungan, Bank sampah)
 - 8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (Drainase, Air limbah rumah tangga);
 - 9) Pemeliharaan taman / taman bermain anak milik desa;
 - 10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
 - 11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih milik desa (mata air/ tandon penampungan air hujan/ sumur bor);
 - 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll. diluar prasarana jalan);
 - 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum;
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah);
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak milik Desa.
- e) Sub bidang Kehutanan dan lingkungan hidup
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- f) Sub bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
 - 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan poster/ Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk warga)
 - 3) Pembuatan dan pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa;
 - 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa;
 - 6) Penyelenggaraan expo pembangunan desa.
- g) Sub bidang Energy dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- h) Subbidang Pariwisata
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa;
 - 3) Pengembangan Pariwisata tingkat Desa;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan

- a) Sub bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli);
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - 3) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll.) skala lokal desa;
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana skala lokal desa;
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal desa;
 - 6) Bantuan Hukum untuk aparat Desa dan masyarakat Miskin;
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
- b) Sub bidang Kebudayaan dan keagamaan
 - 1) Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - 2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan milik Desa;

5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah adat/ Keagamaan milik Desa.

c) Sub bidang Kepemudaan dan olah raga

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll.) tingkat desa;
- 3) Penyelenggaraan festival / Lomba Kepemudaan dan Olah Raga milik desa;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
- 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
- 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga.

d) Kelembagaan masyarakat

- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
- 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 3) Pembinaan PKK;
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 5) Penyelenggaraan Balai Mediasi.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan

a) Sub bidang Kelautan dan perikanan

- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat milik desa;
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil milik desa;
- 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat milik Desa;
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil milik desa;
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst.)
- 6) Pelatihan/ Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan;
- 7) Pelatihan pengolahan hasil perikanan/kelautan;
- 8) Peningkatan produksi kelautan.

b) Sub bidang Pertanian dan peternakan

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung/ kedelai);
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang);
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan tingkat desa (Lumbung Desa);
- 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/ peternakan;
- 6) Pemabngunan saluran irigasi tersier;
- 7) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan;
- 8) Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan.

- c) Sub bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa
 - 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
- d) Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelatihan dan penguatan penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - 4) Penguatan hak identitas bagi anak/perempuan;
 - 5) Penyelenggaraan desa layak anak;
 - 6) Pemberdayaan Perempuan melalui PKK;
 - 7) Pelatihan/penyuluhan bagi tenaga kerja perempuan.
- e) Sub bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.
- f) Sub bidang Dukungan penanaman modal
 - 1) Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - 2) Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - 3) Pengembangan Industri kecil tingkat Desa;
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan :**
 - a) Sub bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Penanggulangan Bencana
 - b) Sub bidang Keadaan darurat
 - 1) Keadaan Darurat
 - c) Sub bidang Keadaan mendesak
 - Keadaan Mendesak.

C. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan Desa terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan mencakup :

 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

 - a. pembentukan dana cadangan;

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun

anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat :

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

b. penyertaan modal desa

Pemerintah Desa dapat menganggarkan Penyertaan modal desa yang digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

X. FORMAT APBDesa

Cara mengisi format APB Desa Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas subbidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup Defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan Surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

XI. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes tahun anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, agar memperhatikan hal-hal lain seperti :

- 1 Dalam penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Prioritas penggunaan dana desa (Peraturan

- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 2 Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa melalui belanja tidak terduga sebagai upaya mitigasi dan penanganan bencana alam.
 - 3 Dalam rangka mewujudkan Desa gemilang informasi publik, maka perlu memberikan dukungan operasional dan honor untuk operator yang akan membuat dan mempublikasikan informasi-informasi desa.
 - 4 Dalam rangka penyehatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka untuk penganggaran penyertaan modal BUMDes dan BUMDes Bersama harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati.
 - 5 Rincian penggunaan Dana Operasional Pemerintah Desa dengan sumber Dana Desa adalah untuk :
 - a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk biaya premium kendaraan operasional kepala desa dan perangkat desa dan belanja makan minum rapat dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemerintahan desa.
 - b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan barang kepada masyarakat yang tertimpa kemiskinan, kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat.
 - c. Kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk kegiatan promosi, protokoler, pemberian hadiah berupa barang untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa diluar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b.
 - 6 Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
 - 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.
 - 7 Dalam rangka mendukung program satu peta bagi Desa yang belum memiliki peta batas wilayah agar menganggarkan biaya penetapan dan penegasan batas desa.
 - 8 Bagi Desa yang masa jabatan kepala desa berakhir pada tahun 2024 agar menganggarkan kegiatan penyelenggaraan Pilkades paling banyak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional kegiatan berupa pengadaan ATK, biaya foto copy/penggandaan, biaya cetak dan premium kegiatan.
 - 9 Bagi Desa yang masa jabatan BPD berakhir tahun 2024 agar menganggarkan kegiatan pengisian BPD dengan anggaran paling

banyak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- 10 Dalam rangka mendukung salah satu indikator SDGs Desa damai berkeadilan dengan mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam penyelesaian sebuah permasalahan sehingga tercapai cita-cita kehidupan bermasyarakat yang adil, aman dan damai, agar menganggarkan kegiatan Rumah Restorative Justice (RJ) melalui kegiatan Penyelenggaraan Balai Mediasi.

W
BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2023
Tanggal :
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA

Pasal 1

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran III Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2023
Tanggal :
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024

BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .. Peraturan
Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu
menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 1

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....
BERITA DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

✓ **BUPATI LOMBOK TENGAH,** 



H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran IV Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2023
Tanggal :
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. dan seterusnya
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA
Pasal 1

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA


.....

Diundangkan di
Pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

✓ **BUPATI LOMBOK TENGAH, 4**



H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran V Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2023
Tanggal :
Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024

BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .. Peraturan
Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu
menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 1

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal 20..
SEKRETARIS DESA

.....
BERITA DESA TAHUN 20.. NOMOR ..

✓ **BUPATI LOMBOK TENGAH,** *4*


H. LALU PATHUL BAHRI